

ABSTRAK

KURNIAWAN ABDUL KADIR, 105261108020, 2025. *Pandangan Masyarakat Terhadap Berkurban Atas Nama Orang Yang Telah Meninggal (Studi Kasus: Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar).* Dibimbing oleh. Abbas Baco Miro selaku pembimbing I dan Ahmad Muntazar selaku pembimbing II.

Ibadah kurban adalah salah satu upaya seorang hamba melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Berkurban adalah ibadah yang apabila di kerjakan akan membangun mentalitas kepedulian sosial terhadap sesama manusia terutama dengan memberi kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada tetangga, sanak keluarga, menyambung silaturahmi, menyebar kebaikan, serta syiar Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal dan pandangan masyarakat tentang berkurban untuk orang yang telah meninggal, khususnya jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar.

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian ini juga merupakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan informasi yang di perlukan dari sasaran peneliti yang selanjutnya disebut informasi melalui instrumen pengumpulan data seperti dokumentasi, wawancara, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan pandangan masyarakat terhadap berkurban atas nama orang yang telah meninggal.

Hasil penelitian menunjukkan hukum berkurban atas nama orang yang telah meninggal menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali memperbolehkan, Syafi'i tidak memperbolehkan, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah makruh. Berkurban atas nama orang yang telah meninggal menurut Syaikh bin Baz jika ada wasiat maka wajib namun kalau tidak ada wasiat di anggap sebagai bentuk sedekah. Adapun Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa boleh apabila di ikut sertakan bersama orang-orang yang masih hidup. Menurut Syaikh Wahbah Az Zuhaili bahwa tidak boleh tanpa izin si mayit berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i. Menurut Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwa apabila ada wasiat dari si mayit sebelumnya, maka wajib ahli warisnya untuk melaksanakan wasiat tersebut. Sedangkan menurut Jama'ah Masjid Istiqlal Minasa Sari Makassar berpendapat boleh-boleh saja selama tidak melanggar syara' dan untuk berbakti kepada orang tua agar menjadi sedekah untuknya dan tambahan pahala.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Kurban, meninggal

ABSTRACT

KURNIAWAN ABDUL KADIR, 105261108020, 2025. *Public View on Sacrificing in the Name of Deceased Persons (Case Study: Congregation of Istiqlal Mosque Minasa Sari Makassar)*. Supervised by Abbas Baco Miro as the supervisor I and Ahmad Muntazar as the supervisor II.

The act of sacrificing (Qurban) is one of the ways a servant draws closer to Allah SWT. Sacrifice is an act of worship that, when performed, builds a mentality of social concern for others, particularly by giving to the poor, benefiting neighbors, relatives, maintaining kinship ties, spreading goodness, and promoting Islam. The aim of this research is to understand the legal perspective of sacrificing in the name of deceased persons and the public view on sacrificing for the deceased, particularly the congregation of Istiqlal Mosque Minasa Sari Makassar.

The research method used is qualitative, and this type of research is a field study that uses the necessary information from the target subjects, which will later be referred to as data obtained through instruments such as documentation, interviews, etc., which are relevant to the public's views on sacrificing in the name of deceased individuals.

The research findings show that according to the Hanafi and Hanbali schools of thought, it is allowed to sacrifice on behalf of the deceased, while the Shafi'i school does not allow it, and the Maliki school considers it Makruh (disliked). According to Sheikh bin Baz, if there was a will, then it is obligatory, but if there was no will, it is considered an act of charity. Sheikh Uthaymeen believes it is permissible if included alongside the living. According to Sheikh Wahbah al-Zuhaili, it is not allowed without the permission of the deceased, based on the opinion of the Shafi'i school. Sheikh Salih bin Fauzan al-Fauzan states that if the deceased had made a will, it is obligatory for the heirs to carry out the will. Meanwhile, the congregation of Istiqlal Mosque Minasa Sari Makassar believes it is permissible as long as it does not violate Sharia and serves as a form of devotion to the parents, acting as charity for them and adding to their rewards.

Keywords: *Public View, Sacrifice, Deceased*